



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMUNITAS RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAN KOMUNITAS RELAWAN BENCANA KECAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, perlu membentuk Komunitas Relawan Penanggulangan Bencana dan Komunitas Relawan Bencana Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Pembentukan Komunitas Relawan Penanggulangan Bencana dan Komunitas Relawan Bencana Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);
9. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 53);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMUNITAS RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN KOMUNITAS RELAWAN BENCANA KECAMATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BPBD adalah Kepala BPBD Kabupaten yang secara ex- officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
6. Kepala Pelaksana BPBD adalah Pejabat yang membantu Kepala BPBD melaksanakan tugas dan fungsi BPBD sehari-hari.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat kerja daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Camat adalah Camat di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9. Desa adalah Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
10. Komunitas Relawan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat KRPB dan Komunitas Relawan Bencana Kecamatan yang selanjutnya disingkat KRBK adalah satuan organisasi non struktural penanggulangan bencana.
11. Komunitas Relawan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat KRPB adalah satuan organisasi non struktural penanggulangan bencana di tingkat kabupaten.
12. Ketua KRPB adalah kepala satuan organisasi non struktural penanggulangan bencana di tingkat kabupaten.
13. Ketua KRPB adalah Pejabat yang membantu kepala pelaksana BPBD dalam menjalankan kegiatan penanggulangan bencana sehari-hari baik dalam tahap pra bencana, pada saat bencana, dan pasca bencana serta bertanggung jawab kepada kepala pelaksana BPBD.
14. Ketua KRBK adalah kepala satuan organisasi penanggulangan bencana di tingkat kecamatan.
15. Ketua KRBK adalah Camat yang membantu ketua KRPB di tingkat kecamatan dalam menjalankan kegiatan penanggulangan bencana sehari-hari baik dalam tahap pra bencana, pada saat bencana, dan pasca bencana serta bertanggung jawab kepada ketua KRPB.
16. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
17. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
18. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
19. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

20. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
21. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
22. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
23. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
24. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
25. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
26. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
28. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu KRPB dan KRBK

Pasal 2

- (1) BPBD dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana di tingkat kabupaten dan kecamatan membentuk:
 - a. KRPB untuk tingkat kabupaten; dan
 - b. KRBK untuk tingkat kecamatan.

- (2) Pembentukan KRPB dan KRBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Pembentukan ditetapkan KRPB dan KRBK dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Pengurus KRPB dibentuk melalui musyawarah dari unsur Penanggulangan bencana di tingkat kabupaten.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD mengusulkan susunan pengurus hasil musyawarah yang terbentuk kepada Bupati dengan dilampiri daftar susunan pengurus hasil musyawarah.
- (3) Bupati atas usulan Kepala Pelaksana BPBD menetapkan KRPB dan KRBK.

Pasal 4

- (1) Pengurus KRBK dibentuk melalui musyawarah dari unsur penanggulangan bencana di tingkat kecamatan.
- (2) Camat mengusulkan susunan pengurus hasil musyawarah yang terbentuk kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan surat permohonan pembentukan KRBK yang ditandatangani oleh Camat dengan dilampiri daftar susunan pengurus hasil musyawarah.
- (4) Kepala Pelaksana BPBD atas usulan Camat menyampaikan usulan kepada Bupati untuk menetapkan KRBK.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 5

- (1) KRBK berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab secara operasional kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) KRBK dipimpin oleh seorang ketua yang secara ex-officio dijabat Camat.

Pasal 6

- (1) KRBK berada dibawah koordinasi KRPB, dan bertanggungjawab secara operasional kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) KRBK dipimpin oleh Ketua yang secara ex-officio dijabat Camat.

BAB III
TUGAS, KEWENANGAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 7

KRPB mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat Kabupaten;
- b. merencanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat kabupaten pada tahap:
 1. pra bencana;
 2. tanggap darurat; dan/ atau
 3. pascabencana.
- c. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. melaporkan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD.

Pasal 8

KRBK mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan dan melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat kecamatan pada tahap:
 1. pra bencana;
 2. tanggap darurat;
 3. pasca bencana; dan/atau
 4. melaksanakan penanganan awal kejadian bencana di Kecamatan.
- b. melaporkan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana ketua KRPB.

Bagian Kedua
Kewenangan

Pasal 9

Kewenangan KRPB:

- a. menyusun rencana anggaran dan biaya, sebagai dokumen yang digunakan untuk dasar pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana di wilayah kabupaten;
- b. melakukan dan/atau meminta pengerahan potensi sumber daya yang ada di tingkat kabupaten; dan
- c. mengelola bantuan bencana di wilayah Kabupaten.

Pasal 10

Kewenangan KRBK:

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat kecamatan; dan

- b. melakukan dan/ atau meminta pengerahan potensi sumber daya yang ada di tingkat kecamatan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 11

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas penanggulangan bencana KRPB mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana secara langsung dengan mengerahkan aparat dan masyarakat di wilayah kabupaten;
- b. melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana secara langsung dengan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada di wilayah sesuai dengan kewenangan;
- c. melakukan kerjasama penanggulangan bencana dengan pihak pemerintah, swasta dan organisasi/relawan penanggulangan bencana; dan
- d. melakukan kegiatan untuk mengurangi dampak terjadinya bencana dan penanganan pengungsi.

Pasal 12

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas penanggulangan bencana KRBK mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana secara langsung dengan mengerahkan aparat dan masyarakat di wilayah kecamatan;
- b. melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana secara langsung dengan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada di wilayah sesuai dengan kewenangan;
- c. melakukan kerjasama penanggulangan bencana dengan pihak pemerintah, swasta dan organisasi/relawan penanggulangan bencana; dan
- d. melakukan kegiatan untuk meminimalisir dampak terjadinya bencana dan penanganan pengungsi.

BAB IV KEGIATAN PRA BENCANA, SAAT BENCANA, DAN PASCA BENCANA

Pasal 13

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada pra bencana meliputi:

- a. pemantauan dan sosialisasi ancaman bencana;
- b. pemetaan potensi ancaman bencana di wilayah desa dan kecamatan, serta kabupaten berbasis masyarakat;
- c. menyusun dan memperbarui data monografi di tingkat desa dan kecamatan serta kabupaten berbasis sistem informasi;
- d. penyusunan rencana kontinjensi ditingkat desa dan kecamatan serta kabupaten; dan
- e. penyelenggaraan pelatihan, simulasi, atau gladi untuk meningkatkan kapasitas menghadapi bencana.

Pasal 14

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat bencana meliputi:

- a. kaji cepat dan penanganan awal kejadian bencana;
- b. penyampaian informasi bencana kepada BPBD;
- c. penyelamatan dan penanganan korban bencana serta perlindungan terhadap kelompok rentan;
- d. penyiapan tempat pengungsian dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi;
- e. pengamanan lokasi bencana;
- f. pengelolaan bantuan bencana; dan
- g. penyiapan dan penyelenggaraan pelayanan pendidikan darurat.

Pasal 15

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi:

- a. melakukan pendataan dan verifikasi dampak bencana;
- b. pemulihan sosial psikologis korban bencana;
- c. pemberian pelayanan kesehatan;
- d. pemulihan fungsi pemerintahan;
- e. pemulihan fungsi pelayanan publik;
- f. pembangunan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- g. mendorong partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya rehabilitasi pasca bencana; dan
- h. pemulihan kondisi sosial, ekonomi dan budaya.

BAB V
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Unsur Organisasi

Pasal 16

KRPB terdiri dari:

- a. Pemerintahan Kabupaten;
- b. Kepolisian Resort;
- c. Komando Distrik Militer; dan
- d. Komunitas Relawan Penanggulangan Bencana/ Organisasi/
Lembaga/ Badan.

Pasal 17

KRBK terdiri dari:

- a. Pemerintahan Kecamatan;
- b. Komando Rayon Militer;
- c. Kepolisian Sektor; dan
- d. Komunitas Relawan Penanggulangan Bencana/ Organisasi/
Lembaga/ Badan.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi KRPB. Terdiri atas:
 - a. Ketua dijabat ex-officio oleh Bupati;
 - b. Wakil Ketua I dijabat ex-officio oleh Sekretaris Daerah;
 - c. Wakil Ketua II;
 - d. Wakil Ketua III;
 - e. Sekretariat;
 - f. Kepala Pelaksana Harian dijabat ex-officio oleh Kepala Pelaksana BPBD;
 - g. Bidang-bidang:
 1. Bidang Kesiapsiagaan;
 2. Bidang Kedaruratan; dan
 3. Bidang Pemulihan.
- (2) Bagan susunan organisasi KRPB sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi KRBK paling sedikit terdiri atas:
 - a. Ketua dijabat ex-officio oleh Camat;
 - b. Wakil Ketua I dijabat ex-officio oleh Sekcam;
 - c. Wakil Ketua II;
 - d. Wakil Ketua III;
 - e. Sekretariat;
 - f. Kepala Pelaksana Harian dijabat ex-officio oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - g. Bidang-bidang:
 1. Bidang Kesiapsiagaan;
 2. Bidang Kedaruratan; dan
 3. Bidang Pemulihan.
- (2) Bagan susunan organisasi KRBK sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas

Paragraf 1
KRPB

Pasal 20

- (1) Ketua bertugas:
 - a. mengoordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan unsur terkait;
 - b. menyusun perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada prabencana, saat bencana, dan pasca bencana;
 - c. mengoordinir pendataan dampak bencana baik kerugian harta benda, jiwa, dan kerusakan infrastruktur;

- d. mengoordinir partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di tingkat kabupaten;
 - e. mengembangkan, memperbarui dan menyebarkan informasi risiko bencana kepada masyarakat;
 - f. menindaklanjuti hasil kegiatan bersama unsur kabupaten;
 - g. melakukan pembinaan untuk terselenggaranya penanggulangan bencana secara berkesinambungan;
 - h. melaksanakan pengendalian untuk penerahan potensi sumber daya di tingkat Kabupaten; dan
 - i. melaporkan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kejadian bencana yang ada di wilayahnya kepada BPBD.
- (2) Wakil Ketua I bertugas:
- a. membantu ketua mengoordinasikan penanggulangan bencana dari unsur aparat kecamatan, organisasi/lembaga/instansi tingkat kabupaten, komunitas relawan;
 - b. membantu ketua dalam melaporkan kejadian bencana yang ada di wilayahnya;
 - c. membantu Ketua dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;
 - d. membantu mengoordinir tugas kesekretariatan dan bidang;
 - e. membantu ketua dalam mengoordinir pendataan dampak bencana baik kerugian harta benda, jiwa dan kerusakan infrastruktur;
 - f. mewakili Ketua apabila kepala berhalangan; dan
 - g. wakil ketua I bertanggung jawab langsung kepada ketua KRPB.
- (3) Wakil Ketua II bertugas:
- a. membantu ketua dalam memobilisasi sumber daya penanggulangan bencana dari unsure TNI;
 - b. membantu Ketua dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;
 - c. membantu mengoordinir tugas keamanan, ketertiban masyarakat selama kegiatan penanggulangan bencana; dan
 - d. wakil ketua II bertanggung jawab langsung kepada Ketua KRPB.
- (4) Wakil Ketua III bertugas:
- a. membantu ketua dalam mengoordinasikan penanggulangan bencana dari unsure Kepolisian;
 - b. membantu Ketua dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;
 - c. membantu mengoordinir tugas keamanan, ketertiban masyarakat selama kegiatan penanggulangan bencana; dan
 - d. Wakil Ketua III bertanggung jawab langsung kepada Ketua PRPB.
- (5) Sekretariat bertugas:
- a. menyelenggarakan perencanaan, penerimaan, penggunaan dan administrasi keuangan;
 - b. mengagendakan dan menyiapkan rapat-rapat;
 - c. sebagai pusat data dan informasi internal unit operasional dan eksternal terutama data terkait dengan kejadian bencana; dan
 - d. melaksanakan tugas yang diberikan unsur pimpinan.
- (6) Kepala Pelaksana Harian bertugas:
- a. menyelenggarakan, mengoordinir, dan mengendalikan bagian sekretariat;

- b. menyelenggarakan, mengoordinir, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan harian penanggulangan bencana;
 - c. melakukan koordinasi dengan kepala bidang dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. melaksanakan tugas yang diberikan ketua PRPB.
- (7) Bidang Kesiapsiagaan bertugas:
- a. Merencanakan dan melaksanakan semua kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana mitigasi bencana dan pendidikan dan pelatihan;
 - b. pemantauan dan sosialisasi ancaman bencana;
 - b. pemetaan potensi ancaman bencana di wilayah desa dan kecamatan serta kabupaten berbasis masyarakat;
 - a. menyusun dan memperbarui data monografi di tingkat desa dan kecamatan berbasis system informasi;
 - b. penyusunan rencana kontinjensi di tingkat desa dan kecamatan serta kabupaten; dan
 - c. penyelenggaraan pelatihan, simulasi, atau gladi untuk meningkatkan kapasitas menghadapi bencana.
- (8) Bidang Kedaruratan bertugas:
- a. melakukan kaji cepat dan penanganan awal kejadian bencana;
 - b. penyampaian informasi bencana kepada BPBD;
 - b. penyelamatan dan penanganan korban bencana serta perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - a. penyiapan tempat pengungsian dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi;
 - b. pengamanan lokasi bencana;
 - c. pengelolaan bantuan bencana; dan
 - d. penyiapan dan penyelenggaraan pelayanan pendidikan darurat.
- (9) Bidang Pemulihan bertugas:
- a. melakukan pendataan dan verifikasi dampak bencana;
 - b. pemulihan sosial psikologis korban bencana;
 - c. pemberian pelayanan kesehatan;
 - d. pemulihan fungsi pemerintahan;
 - e. pemulihan fungsi pelayanan publik.
 - f. pembangunan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - g. mendorong partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya rehabilitasi pasca bencana; dan
 - h. pemulihan kondisi sosial, ekonomi dan budaya.

Paragraf 2 KRBK

Pasal 21

- (1) Ketua bertugas:
- a. mengoordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan unsur terkait;
 - b. menyusun perencanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada pra bencana, saat bencana dan pasca bencana;
 - c. mengoordinir pendataan dampak bencana baik kerugian harta benda, jiwa dan kerusakan infrastruktur;
 - d. mengoordinir partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di tingkat Desa;

- e. mengembangkan, memperbarui dan menyebarluaskan informasi risiko bencana kepada masyarakat;
 - f. menindaklanjuti hasil kegiatan KRPB bersama unsur Kecamatan;
 - g. melakukan pembinaan untuk terselenggaranya KRBK secara berkesinambungan;
 - h. melaksanakan pengendalian untuk pengerahan potensi sumber daya di tingkat kecamatan; dan
 - i. melaporkan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kejadian bencana yang ada di wilayahnya kepada KRPB.
- (2) Wakil Ketua I bertugas:
- a. membantu ketua mengoordinasikan penanggulangan bencana dari unsur aparat kecamatan, organisasi/lembaga/instansi tingkat kecamatan, komunitas relawan;
 - b. membantu Ketua dalam melaporkan kejadian bencana yang ada di wilayahnya;
 - c. membantu Ketua dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;
 - d. membantu mengoordinir tugas kesekretariatan dan bidang;
 - e. membantu ketua dalam mengoordinir pendataan dampak bencana baik kerugian harta benda, jiwa dan kerusakan infrastruktur;
 - f. mewakili Ketua apabila ketua berhalangan; dan
 - g. Wakil Ketua I bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
- (3) Wakil Ketua II bertugas:
- a. membantu Ketua dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;
 - b. membantu mengoordinir tugas keamanan;
 - c. ketertiban masyarakat selama kegiatan penanggulangan bencana; dan
 - d. Wakil Ketua II bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
- (4) Wakil Ketua III bertugas:
- a. membantu Ketua dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana;
 - b. membantu mengoordinir tugas keamanan dan ketertiban masyarakat selama kegiatan penanggulangan bencana; dan
 - c. Wakil Ketua III bertanggung jawab langsung kepada Ketua KRBK.
- (5) Sekretariat bertugas:
- a. menyelenggarakan perencanaan, penerimaan, penggunaan dan administrasi keuangan;
 - b. mengagendakan dan menyiapkan rapat-rapat;
 - c. sebagai pusat data dan informasi internal unit Pelaksana dan eksternal terutama data terkait dengan kejadian bencana; dan
 - d. melaksanakan tugas yang diberikan unsur pimpinan.
- (6) Ketua Pelaksana Harian bertugas:
- a. menyelenggarakan, mengoordinir dan mengendalikan bagian sekretariat;
 - b. menyelenggarakan, mengoordinir dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan harian KRBK;
 - c. melakukan koordinasi dengan kepala bidang dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. melaksanakan tugas yang diberikan ketua.

- (7) Bidang Kesiapsiagaan bertugas dan bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan semua kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana mitigasi bencana, dan pendidikan dan pelatihan.
- (8) Bidang Kedaruratan bertugas dan bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan kegiatan kaji cepat, penanganan awal kejadian bencana, pelaporan dan perlindungan pengungsi.
- (9) Bidang Pemulihan bertugas dan bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemulihan dini pasca bencana.

Bagian Keempat Struktur Organisasi dan Tata laksana

Pasal 22

Struktur organisasi dan tata laksana KRPB dan KRBK sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 23

KRPB dan KRBK dalam melaksanakan tugas dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII BIAYA

Pasal 24

- (1) Sumber pembiayaan kegiatan KRPB dan KRBK dapat berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - d. anggaran pendapatan dan belanja kecamatan; dan/atau
 - e. Sumbangan/ bantuan yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Bantuan di lokasi bencana dikoordinasikan oleh KRPB.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Pelaksana BPBD.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Hulu Sungai Utara
pada tanggal 26 Nopember 2019

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/ TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Hulu Sungai Utara
pada tanggal 26 Nopember 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/ TTD

MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR




**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

Lampiran
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor Tahun 2019
Tanggal

**KOMUNITAS RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN
KOMUNITAS RELAWAN BENCANA KECAMATAN**



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/ TTD

ABDUL WAHID HK



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Dr. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003